



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6203);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Tehnis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
8. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
10. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Pengawasan adalah usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

15. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
16. Pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
17. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
18. Penertiban adalah suatu proses kegiatan berupa penindakan, penutupan, pembongkaran, penggusuran, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
19. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
20. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
21. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam kegiatan membantu pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan atau bencana sosial.
22. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
23. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
24. Non Yustisi adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
25. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
26. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.

27. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
28. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagaimana secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Kebijakan Pemerintah, dan Kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
29. Kerusuhan Massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah, dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
31. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Lampung.
32. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
33. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
34. Satuan tugas linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota yang berada di Sat.Pol.PP Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di daerah.
35. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
36. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatannya dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
37. Trotoar adalah jalur di pingir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
38. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
39. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payu, dan laguna.
40. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

41. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
42. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
43. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

## Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. kriteria Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, Pencegahan, Pengawasan, dan Penertiban serta penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- d. tata cara pengorganisasian, pemberdayaan, fasilitasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan media center, Sarana Prasarana Minimal, dan layanan minimal;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemberian penghargaan;
- h. koordinasi dan kerja sama;
- i. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi; dan
- j. tata cara pengenaan sanksi;
- k. pendanaan;
- m. penutup.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
  - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Lampung.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum dan Ketenteraman.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB III  
KRITERIA GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Satpol PP dapat memfasilitasi penanganan terhadap Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala daerah.
- (2) Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gangguan Trantibum yang mempunyai dampak lintas Kabupaten/Kota dan/atau Kabupaten/Kota memerlukan bantuan dalam melakukan penanganan.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN,  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN SERTA PENANGANAN  
UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penetapan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk dan metode pembinaan;
  - b. survei lapangan;
  - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi Pembinaan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
  - c. melaksanakan tatap muka langsung atau menggunakan fasilitas daring;
  - d. melaksanakan kegiatan secara perorangan atau massal; dan
  - e. membuat notulen sesuai dengan hasil pembahasan atau pembicaraannya.

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pencegahan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan Deteksi Dini dan Cegah Dini;
  - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Deteksi Dini;
  - c. melakukan survei lapangan;
  - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengamatan, penggambaran, dan pengumpulan bahan keterangan; dan
  - b. tindakan pencegahan terhadap potensi Gangguan Trantibum.

Bagian Ketiga  
Pengawasan  
Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan :

- a. patroli;
- b. pengamanan;
- c. pengawalan; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

Paragraf 2  
Patroli

Pasal 9

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan kegiatan patroli;
  - b. pelaksanaan kegiatan patroli; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan sasaran dan objek yang akan dipatroli;
  - b. menyiapkan perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli;
  - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan aparat keamanan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. patroli pengawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan memberikan pembinaan, penyuluhan/ penerangan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung saran masyarakat;
  - b. patroli blok, yaitu patroli dalam kawasan terbatas yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki;
  - c. patroli kawasan, yaitu patroli dalam kawasan lebih luas yang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor; dan
  - d. patroli kabupaten/kota, yaitu pengawasan yang dilakukan bekerja sama dengan Kabupaten/Kota.

Paragraf 3  
Pengamanan

Pasal 10

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

- (2) Perencanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengamanan;
  - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
  - c. melakukan survei lapangan;
  - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengamankan aset daerah termasuk objek vital milik daerah;
  - b. mengamankan lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu penting;
  - c. mengamankan upacara dan acara penting; dan
  - d. mengamankan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur.

#### Paragraf 4 Pengawalan

##### Pasal 11

- (1) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan
- (2) Perencanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengawalan;
  - b. Penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
  - c. Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penjagaan tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi/kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah/pejabat lainnya yang memerlukan pengawalan;
  - b. pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba di lokasi;
  - c. pengamatan dan penganalisisan situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
  - d. pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
  - e. mencermati kejadian yang penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan;
  - f. koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
  - g. koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud; dan
  - h. koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya.

Paragraf 5  
Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Digital

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Menyusun rancang bangun untuk pemanfaatan alat berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Menetapkan sasaran, objek yang akan dipasang alat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Menyiapkan perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan pemasangan alat teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. Menyiapkan administrasi pelaksanaan;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait; dan
  - f. Menyiapkan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemakaian kamera pemantau di aset daerah dan objek vital milik daerah;
  - b. pemakaian videotron di tempat strategis
  - c. pemakaian alat komunikasi dengan frekuensi terbatas; dan
  - d. teknologi komunikasi lainnya yang terintegritas.

Bagian Keempat  
Penertiban

Pasal 13

- (1) Penertiban dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat melakukan penertiban bersama Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan penertiban;
  - b. penetapan personel, bentuk dan metode penertiban;
  - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan aparat keamanan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. pemantauan yang dilakukan baik oleh personel Satpol PP sendiri maupun bersama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. musyawarah dan memberikan pemahaman kepada orang/badan usaha yang terkena penertiban; dan
  - d. melaksanakan penertiban dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Bagian Kelima  
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 14

- (1) Penanganan Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa dilaksanakan Satpol PP melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu pelaksanaan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
  - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
  - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi aparat keamanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
  - b. komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait;
  - c. menyiapkan personel, prasarana, dan sarana sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
  - d. melaksanakan apel persiapan pasukan;
  - e. mengamankan aset daerah yang ditempati pelaku Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
  - f. mengantisipasi potensi tindakan anarkis oleh pelaku Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa;
  - g. melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa, dan tanpa pemaksaan kehendak;
  - h. menindaklanjuti hasil negosiasi aksi Unjuk Rasa dan/atau Kerusuhan Massa; dan
  - i. melakukan upaya penyelesaian aksi Unjuk Rasa.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 15

Pelaporan penyelenggaraan tindakan Pembinaan, Pencegahan, Pengawasan, Penertiban, Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat pelaporan teknis kegiatan dan monitoring serta evaluasi disampaikan kepada Kepala Satpol PP yang memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. pelaksanaan kegiatan;
- e. pembiayaan;
- f. evaluasi; dan
- g. rekomendasi.

BAB V  
TATA CARA PENGORGANISASIAN, PEMBERDAYAAN, FASILITASI DAN  
PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pengorganisasian

Pasal 16

- (1) penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Satpol PP Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satgas Linmas dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari aparatur yang mempunyai tugas kelinmasan.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan pelindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat umum;
  - b. membantu keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) pemberdayaan Satgas Linmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. Pembentukan Pos Gardu Terpadu;
  - c. jambore Satgas Linmas;
  - d. bimbingan teknis/keterampilan;
  - e. simulasi dan penyuluhan; dan
  - f. pembentukan Satgas trenggana dan satgal linmas.
- (3) Pembinaan Satgas Linmas dilaksanakan Gubernur, Bupati/Walikota dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi dan Pembinaan

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN MEDIA CENTER, SARANA PRASARANA MINIMAL,  
DAN LAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi internet melalui media center.
- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perkada serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menghimpun data dan informasi kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat serta menyebarluaskan kepada media massa dan masyarakat luas;
  - b. meneruskan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perkada, serta Pelindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Satpol PP Kabupaten/Kota; dan
  - c. melayani dan/atau meneruskan pengaduan masyarakat terkait Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perkada, serta Pelindungan Masyarakat kepada Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (4) Pengelolaan media center ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Mekanisme dan pola kerja media center ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.

#### Pasal 22

Dalam rangka penegakan Perda dan Perkada untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat membantu media center dalam menghimpun data dan informasi kondisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perangkat Daerah Provinsi memberikan data dan informasi yang menjadi kewenangannya.

#### Bagian Kedua Sarana Prasarana Minimal

#### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan media center, Pemerintah Provinsi menyediakan:
  - a. alokasi anggaran;
  - b. prasarana dan sarana minimal; dan
  - c. sumber daya manusia
- (2) Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
  - a. gedung;
  - b. komputer/laptop;
  - c. telpon dan fax;
  - d. lcd besar;
  - e. meja kursi;
  - f. pengeras suara;
  - g. printer;
  - h. kamera;
  - i. perangkat lunak dan perangkat keras; dan
  - j. jaringan internet dan keamanan jaringan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diutamakan yang mempunyai keahlian jaringan informasi, komunikasi dan publikasi, dan desain grafis.

#### Bagian Ketiga Layanan

#### Pasal 24

Media center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memberikan layanan minimal sebagai berikut:

- a. layanan pengaduan reguler yang memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan adanya Gangguan Trantibum dan saran serta pendapat penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
- b. layanan situasi krisis;
- c. layanan sinergi data lintas sektor yang disusun dalam sistem integrasi di Provinsi Lampung; dan
- d. layanan sajian peta potensi, peta rawan gangguan dan analisis terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

#### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, baik secara perorangan maupun melalui organisasi.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tempat permukiman, tempat kerja, atau tempat pendidikan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa saran, masukan, laporan/pengaduan, dan mediasi konflik, serta bantuan tenaga dan/atau dana.
- (4) Saran, masukan, dan/atau laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem jaringan informasi/media sosial Provinsi Lampung.

#### Pasal 26

- (1) Satpol PP melakukan pembinaan dan pengembangan Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi Perda dan Perkada
  - b. teknik Deteksi Dini dan Cegah Dini; dan/atau
  - c. dukungan keahlian dan pendampingan.

### BAB VIII PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada:
  - a. orang perorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. korporasi; dan/atau
  - d. pelaku usaha, yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi setiap orang dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan orang yang berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. telah memberikan keteladan, inspirasi, dan/atau motivasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
  - b. telah melakukan inisiatif dan upaya menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
  - c. telah melakukan mediasi, pendampingan dan advokasi penanganan Gangguan Trantibum; dan/atau
  - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;

- b. berkelakuan baik; dan
- c. memiliki integritas dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha yang aktif dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. telah melakukan kegiatan yang dapat menginspirasi terciptanya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
  - b. telah melakukan kegiatan yang membantu penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat;
  - c. telah melakukan mediasi, advokasi, dan/atau pendampingan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat; dan/atau
  - d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok masyarakat, korporasi, dan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang; dan
  - b. memiliki integritas dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

#### Pasal 30

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan dalam bentuk:

- a. piagam; dan/atau
- b. penghargaan lainnya.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Gubernur membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dilaporkan kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain dan dapat membuat kesepakatan bersama dalam bentuk Persetujuan Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbatasan Wilayah Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi.

- (2) Dalam hal Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Provinsi atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan/atau Lembaga Lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Provinsi meminta bantuan kepada TNI, POLRI, dan/atau Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

#### Pasal 33

- (1) Satpol PP Provinsi dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala daerah, maka Satpol PP Provinsi melakukan upaya penanganan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, Satpol PP Provinsi membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Kedua Kerja Sama

#### Pasal 35

- (1) Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

## BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.

- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan jumlah Anggota Polisi Pamong Praja;
  - b. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
  - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi Lampung dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

## BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Pasal 37

- (1) Dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada, Gubernur membentuk Tim Penegak Perda dan/atau Perkada.
- (2) Tim penegak perda dan/atau perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Tim Penegak Perda dan/atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penegak Perda dan/atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari Masyarakat tentang adanya tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
  - b. melakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
  - c. melakukan pengumpulan dan sinkronisasi data/ informasi tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
  - d. melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

### Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil pengawasan, pengaduan, dan/atau bantuan penertiban serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan izin; dan
  - g. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
  - a. menempatkan barang;

- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
  - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
  - d. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
  - e. membuat atau memasang tanggul jalan;
  - f. memarkir kendaraan bermotor;
  - g. mengadakan acara seremoni untuk kepentingan pribadi;
  - h. memasang media informasi dan/atau iklan;
  - i. menggunakan trotoar, di atas saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjualan; dan/atau
  - j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang :
- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
  - b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
  - c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
  - b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau kecil tanpa izin;
  - c. membuang limbah dan/atau sampah di Pantai dan/atau perairan pesisir;
  - d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau kecil tanpa izin;
  - e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
  - f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
  - a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
  - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
  - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang sudah disediakan dan/atau mendapatkan izin;
  - d. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
  - e. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - f. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
  - g. mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/ menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang, badan hukum dan pelaku usaha yang melakukan usaha berbasis risiko menengah tinggi wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral, batuan dan bukan logam jenis tertentu tanpa izin.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pemanfaatan dikawasan hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung tanpa izin.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) setiap orang, aparatur dan badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin, dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap siswa atau kelompok siswa dilarang:
  - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
  - b. melakukan iring-iringan kendaraan lebih dari 3 (tiga) dan/atau berkerumun di jalan dengan/atau tanpa menggunakan atribut sekolah yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta pengguna jalan lainnya;
  - c. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - d. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - e. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah;
  - f. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme; dan
  - g. menggunakan atribut, lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.
- (2) Setiap siswa atau kelompok siswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan:
  - a. Pendataan identitas siswa yang melanggar; dan
  - b. Pembuatan laporan kepada pihak sekolah dan orang tua siswa yang melanggar, dalam rangka pembinaan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan. tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
  - a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
  - b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
  - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
  - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan tindakan lain berupa:
  - a. pendataan identitas pelanggar;
  - b. menyerahkan pelanggar kepada pihak berwajib; dan/atau
  - c. pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.

Pasal 52

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menggunakan, mengalihkan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan/atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut- atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri yang telah dipasang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan/atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut- atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan dan membahayakan pengguna jalan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 menempatkan dan/atau memasang di zona atau wilayah yang dilarang.
- (2) Zona atau wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat ibadah dan halamannya;
  - b. kantor pemerintahan dan halamannya;
  - c. tempat pendidikan dan halamannya;
  - d. jalan protokol;
  - e. jembatan penyebrangan;
  - f. jalan layang; dan
  - g. tempat-tempat lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tindakan Paksaan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging, bahan makan olahan daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan wajib memisahkan Lokasi, tempat, dan alat PPH dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

Pasal 56

- (1) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (2) huruf a, Pasal 42 ayat (2) huruf a, Pasal 43 ayat (2) huruf a, Pasal 44 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (2) huruf a, Pasal 48 ayat (2) huruf a, Pasal 49 ayat (2) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a berupa surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pelanggar tidak menaati ketentuan yang berlaku, pelanggar di kenai sanksi serupa teguran tertulis.

Pasal 57

- (1) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, Pasal 39 ayat (2) huruf b, Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 41 ayat (2) huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 43 ayat (2) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 45 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 ayat (2) huruf b berupa :
  - a. surat teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
  - b. surat teguran tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
  - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggan waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berakhir, pelanggar tidak menaati ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 59

Sumber pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur lainnya yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat masih tetap belaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 - 12 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 - Desember - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ..43.**

Pasal 58

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XII  
PENDANAAN**

Pasal 59

Sumber pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur lainnya yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat masih tetap berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 - 12 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 - 12 - 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 43**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 43 TAHUN 2023  
TAHUN : 18 - 12 - 2023

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK/No SIM :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Jenis Usaha :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1) Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya telah diberikan peringatan secara lisan serta pembinaan ooleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, sehubungan dengan pelanggaran yang saya lakukan terhadap peraturan perundang-undangan (sebutkan Perda/Pergub) Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
- 2) Saya menyadari, bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak benar dan melanggar ketentuan tersebut, yaitu Pasal ..... dengan penjelasan sebagai berikut : .....

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak saya menandatangani Surat Pernyataan ini dan bersedia dikenai sanksi hukum apabila saya didapati melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

....., .....

Mengetahui :  
Petugas Polisi Pamong Praja

Yang Menyatakan,

.....Nama Lengkap.....  
NIP. ....

.....Nama Lengkap.....  
NIP. ....

2. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

KOP INSTANSI

TEGURAN PERTAMA Nomor :  
...../...../...../.....

Kepada Yth.

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jenis Usaha :

Berdasarkan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....., tanggal .... bulan  
..... tahun .....
- 2) Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal ..... bulan  
..... tahun .....

Hingga pemeriksaan saat ini hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saudara belum memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Perundang-undangan (sebutkan Perda/Perkada) Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Teguran Pertama ini disampaikan.

Demikian Teguran Pertama ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

..... Nama Lengkap.....  
NIP. ....

3. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

KOP INSTANSI

TEGURAN KEDUA Nomor :  
...../...../...../.....

Kepada Yth.

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jenis Usaha :

Berdasarkan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....., tanggal .... bulan ..... tahun .....
- 2) Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal ..... bulan ..... tahun .....; dan
- 3) Surat Teguran Pertama Nomor ...../...../...../....., tertanggal .... bulan ..... tahun .....

Hingga pemeriksaan saat ini hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saudara belum memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Perundang- undangan (sebutkan Perda/Perkada) Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat- lambatanya 3 (tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal Teguran kedua ini disampaikan.

Demikian Teguran Pertama ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

..... Nama Lengkap.....  
NIP. ....

4. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

KOP INSTANSI

TEGURAN KETIGA Nomor :

...../...../...../.....

Kepada Yth.

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jenis Usaha :

Berdasarkan :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....., tanggal .... bulan ..... tahun .....
- 2) Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal ..... bulan ..... tahun .....; dan
- 3) Surat Teguran Pertama Nomor ...../...../...../....., tertanggal .... bulan ..... tahun .....
- 4) Surat Teguran Kedua Nomor ...../...../...../....., tertanggal .... bulan ..... tahun .....

Hingga pemeriksaan saat ini hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saudara belum memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Perundang-undangan (sebutkan Perda/Perkada) Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat- lambatanya 3 (tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal Teguran kedua ini disampaikan.


Demikian Teguran Pertama ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

..... Nama Lengkap.....  
NIP. ....

5. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG

STRUKTUR ORGANISASI  
SATGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
PUADI JAILANI, SH, MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

5. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG

STRUKTUR ORGANISASI  
SATGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAI**